

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK Jl. Ir. Juanda Nomor 198, Ponorogo, Jawa Timur 63418, Telepon 0352-3592999, Faksimile 0352-3592999, Laman kominfo.ponorogo.go.id, Pos-el kominfo@ponorogo.go.id		<table><tr><td>Nomor SOP</td><td>1.4.2.1.</td></tr><tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>03 Januari 2023</td></tr><tr><td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr><tr><td>Tanggal Efektif</td><td>03 Januari 2023</td></tr><tr><td>Disahkan Oleh</td><td>  <u>BAMBANG SUHENDRO, S.T., M.M.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19670922 199803 1 007 </td></tr></table>		Nomor SOP	1.4.2.1.	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	03 Januari 2023	Disahkan Oleh	 <u>BAMBANG SUHENDRO, S.T., M.M.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19670922 199803 1 007
Nomor SOP	1.4.2.1.												
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023												
Tanggal Revisi	-												
Tanggal Efektif	03 Januari 2023												
Disahkan Oleh	 <u>BAMBANG SUHENDRO, S.T., M.M.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19670922 199803 1 007												
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN		NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL										
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur; 5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo; 6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Ponorogo		Kualifikasi Pelaksana 1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 2. Menguasai pengoperasian komputer											
Keterkaitan 1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo 2. Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Ponorogo		Peralatan/ Perlengkapan 1. Komputer / laptop 2. Data di masing-masing Perangkat Daerah											
Peringatan Hambatan dapat saja terjadi: 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas. 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan		Pencatatan dan Pendataan											

